
RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT: Suara Rakyat Dari Sumatera Barat

Oleh
Dr. Afrizal, MA

Abstract

Agrarian conflicts have occurred in many places across Indonesia recently. The Indonesian government attempted to resolve the situation by introducing the law no. 9/1999.

This article shows that in West Sumatera this law is not accepted by the local community to resolve agrarian conflict. It will analyze local people's reasons behind their rejection to the law.

Semenjak akhir 1980an konflik agraria telah makin banyak terjadi di seluruh Indonesia (lih. sebagai contoh, Nasikun 1995, Lucas 1997, Ruwastuti dkk. 1997, Biezeveld 1999, Soctrisno 1999, Ruwastuti 2000, Bachriadi dan Lucas 2001 serta Nuh dan Collins 2001). Selama tiga decade 1970-2001 Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 1,753 kasus konflik agraria di Indonesia, sebanyak 20% diantaranya merupakan protes komunitas setempat terhadap perusahaan perkebunan berskala besar (Bachriadi 2002, hal. 24-25).

Segera setelah gerakan reformasi bergulir ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden pada pertengahan tahun 1998, protes-

protes agraria tersebut makin meluas di seluruh Indonesia (Bachriadi 2000, Bachriadi dan Lucas 2001, Narihisa 2002, Sakai 2002 serta Lucas dan Warren 2004).

Di Sumatera Barat sendiri, komunitas nagari diberbagai kabupaten juga aktif memprotes bisnis dan negara untuk menuntut apa yang mereka sebut sebagai haknya yang berkaitan dengan penggunaan tanah ulayat oleh perusahaan (Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann 2001, Biezeveld 2001, Narihisa 2002, Afrizal dan Indrizal 2002 dan Sakai 2003, Afrizal 2002).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan pada tahun 2002 tentang aksi-aksi sebuah

komunitas nagari untuk menuntut dikembalikannya tanah yang sedang dikontrol oleh badan hukum, tulisan ini akan menunjukkan bahwa komunitas nagari tersebut menentang resolusi konflik tanah ulayat yang ditawarkan oleh pemerintah. Tulisan ini akan menjelaskan alasan pemimpin setempat dan akan menunjukkan bahwa alasan tersebut berkaitan dengan hukum adat Minangkabau dan proses pengambilalihan tanah ulayat untuk bisnis pada zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Penelitian

Penelitian lapangan telah dilakukan di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman selama dua bulan pada tahun 2002. Saya telah mewawancarai berbagai informan yang berbeda posisi sosial di kedua nagari tersebut, seperti pemimpin protes, pemimpin adat, kepala desa dan orang biasa. Saya juga mewawancarai direktur dan staf perusahaan terlibat, Camat setempat, dan staf BPN setempat. Disamping itu, saya juga menganalisis bahan-bahan tertulis seperti surat-surat, berita koran dan audiovisual seperti, VCD rekaman demonstrasi dan dialog pemimpin

Nagari Kapalo Hilalang dengan pejabat kabupaten dan provinsi. Saya juga hadir dalam diskusi-diskusi para pemimpin protes di nagari tersebut berkenaan dengan protes mereka dan mendengarkan pembicaraan mereka.

Sejarah Tanah yang Diprotes di Kapalo Hilalang

Obyek studi di Nagari Kapalo Hilalang adalah tanah seluas lebih kurang 800 hektar bekas lahan perkebunan Tandikat Lama-Baru. Tanah tersebut terletak di lereng Gunung Tandikat dan umumnya digunakan untuk perkebunan karet, kira 3 hektar telah digunakan sebagai lahan perumahan karyawan perusahaan, pensiunan korem dan seorang bekas ketua DPRD, kantor perusahaan, dan lokasi dua buah perusahaan swasta air mineral dan PDAM.

Konflik ini berakar panjang dan berkaitan dengan hukum agraria yang dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1870 dan Gerakan 30 S PKI. Undang-undang ini memicu perkembangan kapitalis agraria di Indonesia karena kesempatan dibuka bagi investor-investor asing untuk mengakumulasi modal dari

investasinya, yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan berskala besar mulai berkembang di Indonesia (Wiradi 1998, hal. 3), termasuk di Sumatera Barat (Kahn 1993, hal. 204-7).

Nagari Kapalo Hilalang tidak terlepas dari penetrasi kapitalis asing tersebut. Dua kapitalis asing, masing-masing pada tahun 1904 dan 1923 datang ke nagari tersebut untuk membangun perkebunan. Dari 1904 NV. Java Rubber Masschappij, dimiliki oleh investor Belanda, beroperasi di Tandikat Lama diatas tanah seluas 470 hektar dengan Verpondings Nos. 190 and 163). Dari tahun 1923 G.O.E. Kreeber, seorang investor Jerman, membuka perkebunan di Tandikat Baru diatas tanah seluas 68 hektar dengan Verpondings Nos. 164 and 199.

Kontrol asing terhadap perkebunan-perkebunan tersebut berakhir ketika Indonesia merdeka. Pada masa-masa awal kemerdekaan, tidak jelas pengontrol perkebunan tersebut. Ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia pada tahun 1957, kedua perkebunan ini tidak dinasionalisasikan. Pada masa itu, kedua perkebunan tersebut telah digabungkan (Refinaldi 2000, ha. 59).

Pada akhir tahun 1950an Perkebunan Tandikat lama-Baru dikelola oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) dan Persatuan Usaha Rakyat Perkebunan Tandikat (PURPET). Akibat terjadinya pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) pada tahun 1958 PEPABRI dan PURPET meninggalkan perkebunan tersebut yang mengakitkannya tidak punya pengelola kembali.

Pada masa 1960-1965, Perkebunan Karet Tandikat lama-Baru memasuki tahap yang lain. Pada masa ini seorang pengusaha setempat mengontrol perkebunan ini. Burhanuddin Is, berasal dari Nagari Kapalo Hilalang tetapi merantau ke Air Molek, Province Riau, mengambil alih kendali perkebunan dan mendirikan PT. Tandikat Baru Corp untuk mengelola bisnis ini. Dibawah kendali Burhanuddin perkebunan berkembang karena dia meremajakan dan memperluas areal perkebunan. Pengusaha Kapalo Hilalang tersebut berusaha untuk mendapatkan legitimasi pemerintah untuk pengelolaan perkebunan dengan cara memohon Hak Guna Usaha (HGU) dan dia berhasil mendapatkannya. Pada bulan Juni 1965 *Djawatan*

Agraria Propinsi Sumatera Barat memberikan HGU kepadanya.

Kemudian pada tahun 1965, apa yang disebut sebagai *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S PKI)* meletus di Jakarta dengan beberapa konsekuensinya di Nagari Kapalo Hilalang. Pemberontakan tersebut juga terjadi di nagari ini seperti ungkapan sekretaris KAN "pemberontakan PKI terjadi di nagari Kapalo Hilalang yang mengakibatkan banyak penduduk terbunuh". Burhanuddin Is, direktur perkebunan, dituduh sebagai aktivis PKI oleh *Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Sumatera Barat-Riau, PANGKOPKAMTIB Sumbar-Riau* dan menangkapnya pada tahun 1966.

Karena PANGKOPKAMTIB Sumbar-Riau menuduh perkebunan digunakan untuk kepentingan PKI di Nagari Kapalo Hilalang, perkebunan tersebut disita oleh PANGKOPKAMTIB Sumbar-Riau pada Juni 1969 dengan alasan sebagai barang bukti untuk penyelidikan kasus PKI. Kemudian lembaga militer tersebut mengangkat Korem sebagai pengelola Perkebunan Tandikat Lama-Baru. Dengan demikian, semenjak Juni 29, 1969 Korem menjadi pengontrol perkebunan menggantikan

Burhanuddin Is.

Walaupun pengontrolan perkebunan tersebut untuk bahan bukti guna penyelidikan kasus PKI, Korem terus mengontrol perkebunan. Setelah gagal mengusulkan yayasan Korem untuk mengelola perkebunan karena tidak dibolchkan oleh undang-undang pada saat itu, Korem berusaha untuk mendirikan sebuah perusahaan untuk mengelola perkebunan, dan pada 27 Juni 1974, berdasarkan surat Notaris No.28, PT. Purna Karya didirikan. Perusahaan ini tidaklah independen karena disamping manajemennya terdiri dari pensiunan Korem dan personil Korem yang aktif dan SB, direktur perusahaan mengatakan sekitar 50% penjualan produksi perusahaan diberikan ke Korem.

Tidak jelas mengapa Korem terus mengontrol perkebunan tersebut. Menurut staf yang berwenang di Korem, pelepasan control terhadap perkebunan tersebut tidak wewenang institusinya tetapi wewenang KASAD. Akan tetapi, alasan yang lebih penting mungkin adalah militer pada era Orde Baru biasa mendirikan perusahaan untuk sumber pendapatannya dan kroninya (Robison 1990, hal. 250 dan Nuh dan Collins 2000,hal.15).

PT. Purna Karya pernah mencari legitimasi pemerintah untuk

mengontrol perusahaan tersebut selain legitimasi Korem dengan cara mengajukan kepemilikan HGU terhadap perkebunan tersebut pada October 1984. Perusahaan tersebut berhasil mendapatkan HGU tersebut, tetapi HGUnya batal karena PT. Purna Karya tidak membayar uang administrasi dan iuran HGU. Akan tetapi PT. Purna Karya terus mengontrol perkebunan.

Pemimpin Komunitas Nagari Kapalo Hilalang Memprotes

Padang tanggal 14 Juni 1998 pemimpin adat dan pemimpin informal mendirikan sebuah organisasi untuk menuntut tanah perkebunan yang dikontrol oleh PT. Purna Karya. Organisasi itu mereka beri nama Forum Reformasi (FORMASI). FORMASI berhasil menggalang dukungan dari berbagai elemen dalam komunitas Nagari Kapalo (KAN) Hilalang. Walaupun FORMASI berdiri, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kapalo Hilalang lah yang mewakili komunitas Kapalo Hilalang, karena pemimpin FORMASI mengakui bahwa KAN lah yang punya otoritas terhadap tanah tersebut.

Serangkaian aksi-aksi protes telah dilakukan oleh pemimpin informal Nagari Kapalo Hilalang

untuk menuntut tanah yang dikontrol oleh PT. Purna Karya dan Korem. Pada tanggal 15 Juni 1998, ketua KAN Kapalo Hilalang mengirim surat kepada ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa komunitas Nagari Kapalo Hilalang menuntut tanah perkebunan yang dikontrol oleh Korem dan PT. Purna Karya. DPRD Padang Pariaman tidak merespon surat ini. Kemudian, pada bulan Juli 1998, Ikatan Perantau Jabotabek Nagari Kapalo Hilalang mengirim surat protes kepada Korem yang berisikan tuntutan yang sama.

Karena usaha-usaha lobi sebelumnya tidak mendatangkan hasil, FORMASI mengorganisasikan demonstrasi massal pada tanggal 17 Juni ke DPRD Padang Pariaman, tujuannya untuk menekan DPRD untuk melakukan langkah-langkah untuk merealisasikan tuntutan mereka. Kira-kira 500 orang Kapalo Hilalang berdemonstrasi ke DPRD tersebut pada hari itu (*Singgalang* 18 June 1998). Walaupun demonstrasi ini berhasil menarik perhatian Ketua DPRD dan Bupati Padang Pariaman, tidak ada upaya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Akibatnya, tiga tahun kemudian, pada 10 Mei 2001, bergabung dengan P2TANTRA, orang Kapalo Hilalang berdemonstrasi

ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tujuan yang sama.

Pemimpin-pemimpin komunitas Nagari Kapalo Hilalang menuntut PT. Purna Karya dan Korem untuk menyerahkan tanah Perkebunan eks Tandikat Lama-Baru kepada Nagari Kapalo Hilalang. Mereka tidak meminta kepada kedua agensi tersebut hak untuk menggarap tanah itu dan bagian dari keuntungan perkebunan, tetapi hak untuk mengontrol tanah tersebut, seperti pernyataan ketua KAN:

“Kami tidak menuntut kepada Korem untuk memberikan izin kepada kami untuk menggarap tanah tersebut untuk kesejahteraan warga kami seperti mendapatkan lahan pertanian kami juga tidak meminta untuk mempersamakan keuntungan perkebunan. Kami menginginkan hak untuk mengontrol tanah perkebunan. Tanah tersebut musti dikembalikan kepada Nagari Kapalo Hilalang”.

Kepada ketua DPRD Padang Pariaman, Ketua KAN menulis “pada kesempatan ini kami menuntut hak terhadap tanah nenek moyang kami yaitu tanah Perkebunan Tandikat

Lama-Baru. Kembalikan tanah tersebut 100% kepada kami”.

Seperti yang telah disinggung diatas sebagian tanah bekas Perkebunan Tandikat lama-Baru telah dipakai oleh dua buah perusahaan air minum mineral dan PDAM. Pemimpin komunitas Nagari Kapalo Hilalang tidak menyinggung tanah ini dalam tuntutan mereka dalam protes yang sedang dipelajari. Akan tetapi menurut mereka apabila tuntutan mereka berhasil, mereka bersedia melakukan negosiasi dengan perusahaan.

Respon Dari Korem dan Pemerintah Setempat

Akibat tekanan-tekanan dari pemimpin-pemimpin informal komunitas Nagari Kinali, Korem merespon aksi-aksi mereka. Pertama Korem merekrut elit-elit setempat (umumnya dari Korong Tarok) kedalam manajemen PT. Purna Karya, kecuali direktur masih orang Korem. Semua wakil direktur dan mandor diambil dari elit-elit setempat. Djsamping itu, semenjak tahun 2000 Korem juga memberikan pembayaran semacam royalti sebesar 37.5% dari karet yang terjual setiap penimbangan masa menjual hasil produksi (setiap 2 sampai 3 bulan) kepada Nagari Kapalo Hilalang. Akan tetapi ketua KAN dan

pemimpin FORMASI belum puas dengan respon Korem ini. Mereka ingin hak kontrol terhadap tanah berada di tangan Nagari Kapalo Hilalang.

Sampai bulan September 2005, Korem tidak bersedia menyerahkan tanah kepada Nagari Kapalo Hilalang. Mengapa? Seperti yang telah disinggung diatas, Korem tidak mau menyerahkan tanah yang disengketakan karena, menurutnya, KASAD lah yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan tentang tanah ini. Ini bukanlah alasan yang penting karena kalau Korem mau tentunya dia akan mengurusnya kepada KASAD. Alasan Korem yang penting adalah, menurutnya, komunitas Nagari Kapalo Hilalang tidak punya hak terhadap tanah tersebut karena mereka tidak punya bukti-bukti tertulis atas kepemilikannya. Yang lebih penting dari itu adalah bagi Korem tanah tersebut milik negara karena bekas tanah perkebunan perusahaan asing.

Pemerintah Kabupaten Pasaman termasuk staf Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kayu tanam, juga berpendapat bahwa komunitas Nagari Kapalo Hilalang tidak berhak terhadap tanah tersebut karena alasan tanah itu adalah tanah Negara. Dalam dokumen

resmi pemerintah tanah tersebut disebut sebagai tanah bekas *erfpacht* dengan *Verpondings* No. 163 dan 190, 164 dan 199.

Alasan Pemimpin Komunitas Kapalo Hilalang Menuntut Tanah

Pemimpin-pemimpin komunitas Nagari Kapalo Hilalang ingin mengontrol tanah yang disengketakan karena mereka tidak ingin personil-personil Korem bercokol di nagari mereka. Jadi ada gerakan anti Korem karena mereka menilai personil-personil Korem tersebut tidak mengindahkan mereka, mereka dianggap sombong. WZ, seorang pemimpin protes, mengatakan "personil-personil Korem keluar masuk nagari kami tanpa menegur kami, tanpa menghormati kami". Pemimpin protes mengatakan "kami bosan dengan perilaku personil-personil Korem yang sombong". Disamping itu, mereka menuntut tanah agar nagari mereka bebas dari perbuatan aparaturnegara yang mereka sebut sewenang-wenang dan bersekongkol. Dalam suratnya ke ketua DPRD Padang Pariaman, ketua Kan Kapalo Hilalang mengatakan:

"PT. Purna Karya menjual sebagian tanah kami kepada oknum dan BPN Kabupaten

Padang Pariaman memberikan sertifikat tanah kepada mereka tanpa sepengetahuan kami. Pendirian dua buah perusahaan air minum mineral juga bukan sepengetahuan kami. Kami ingin perbuatan-perbuatan maksiat ini habis di Nagari Kapalo Hilalang”.

Akan tetapi alasan penting mengapa mereka menuntut tanah adalah mereka menyatakan tanah tersebut masih milik komunitas Nagari Kapalo Hilalang karena tanah tersebut diklaim sebagai masih berstatus tanah ulayat nagari. Pernyataan ini termuat juga dalam surat KAN Nagari Kapalo Hilalang kepada ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Untuk menckankan kepemilikan atas tanah tersebut, mereka menyatakan bahwa tanah tersebut adalah “tanah leluhur kami”.

Mengapa tanah masih milik mereka? Alasan mereka adalah pemimpin adat Nagari Kapalo Hilalang dulu tidak pernah menyerahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada kedua investor asing yang membangun perkebunan diatas tanah yang disengketakan. Bagi pemimpin Kapalo Hilalang, investor-investor tersebut hanya menyewa tanah tersebut selama 75 tahun dengan

sewa sebanyak ‘1 Gulden per *Bouw*’. Ikatan Perantau Jabotabek Nagari Kapalo Hilalang juga memuat pernyataan serupa dalam surat protes mereka ke Korem, mengatakan bahwa karena ninik mamak Nagari Kapalo Hilalang hanya menyewakan tanah tersebut ke investor asing, tanah tersebut masih menjadi milik Nagari Kapalo Hilalang.

P e m i m p i n - p e m i m p i n komunitas Nagari Kapalo Hilalang tidak mempunyai bukti-bukti tertulis untuk mendukung argument mereka, karena mereka tidak mempunyainya. Bukti-bukti yang mereka punya adalah sejarah lisan yang mereka sebut sebagai ‘*kecek-kecek urang tuo-tuo*’ (“perkataan-perkataan orang tua”).

Disamping itu, mereka percaya bahwa baik PT. Purna Karya dan Korem tidak punya hak lagi untuk mengontrol tanah yang disengketakan karena hak pakai oleh kedua investor asing berakhir tahun 1979 dan HGU yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Purna Karya batal. Seperti yang pernah disinggung terdahulu, baik dalam surat Ikatan Perantau Jabotabek Nagari Kapalo Hilalang maupun KAN setempat dinyatakan bahwa pengontrolan Korem terhadap tanah tersebut hasil kolusi antara

Korem dan pejabat-pejabat Kabupaten Padang Pariaman.

Diskusi

Perusahaan dan Pemda Padang Pariaman mengacu kepada pasal-pasal Konversi UUPA untuk menyelesaikan konflik antara komunitas Nagari Kapalo Hilalang dengan PT. Purna Karya dan Korem. Akibat undang-undang inilah tanah-tanah bekas *erfpacht* menjadi tanah Negara di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Dari pembahasan diatas terlihat bahwa sesungguhnya, pemimpin Nagari Kapalo Hilalang menentang undang-undang ini. Bagi mereka tanah bekas *erfpacht* yang ada di nagari mereka tidak bisa diklaim sebagai milik Negara karena penyerahannya bukan jual beli. Jadi dari kaca mata mereka, pentransferan tanah tersebut menjadi milik negara merupakan keputusan sepihak Negara yang mengabaikan kepentingan komunitas Nagari Kapalo Hilalang.

Argumentasi pemimpin Nagari Kapalo Hilalang dapat dipahami apabila dikaitkan dengan hukum adat Minangkabau mengenai alienasi tanah ulayat. Menurut hukum adat Minangkabau, kepemilikan tanah ulayat tidak bisa dipindahkan, tetapi hak pakai atas tanah tersebut dapat

diperoleh oleh orang dari luar komunitas sebuah nagari dengan ketentuan pemilikan atas tanah tersebut tetap berada di tangan komunitas nagari. Hak pakai atas tanah ulayat tersebut dapat diperoleh dengan membayar uang adat atau *silih jariah* (Benda Beckmann 1999, Dt. Perpatih Nan Tuo 1999, Afrizal 2005).

LKAAM Sumatera Barat, yang merupakan lembaga pimpinan adat pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, mendukung pemimpin Nagari Kapalo Hilalang dengan alasan yang sama. LKAAM tersebut pada tanggal 15 Agustus 2001 meminta Kepala Badan Pertanahan Pusat untuk mengembalikan tanah-tanah bekas *erfpacht* yang ada di Sumatera Barat kepada komunitas nagari, karena alasan menurut hukum adat Minangkabau kepemilikan tanah ulayat tidak bisa dipindahkan, hak pakai atas tanah tersebut dapat diperoleh oleh orang dari luar komunitas sebuah nagari, tetapi pemilikan atas tanah tersebut tetap berada di tangan komunitas nagari. LKAAM Sumatera Barat menyimpulkan bahwa para investor asing pada zaman Belanda yang memiliki hak *erfpacht* atas tanah di sebuah nagari tidak membeli tanah

tersebut, melainkan menyewa dari pemimpin adat nagari dan karena pemegang *erfpacht* tersebut telah meninggalkan Indonesia semenjak kemerdekaan, maka tanah *erfpacht* tersebut harus dikembalikan kepada komunitas nagari.

Seorang pemerhati masalah-masalah agraria di Indonesia mengatakan “ (dengan terjadinya peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah RI, permasalahan yang berada di belakang keberadaan tanah-tanah hak *erfpacht* itu tidak diselesaikan dengan baik” (Bachriadi 2000, hal. 40). Kasus Nagari Kapalo Hilalang mengisyaratkan kepada kita bahwa permasalahan yang berada dibelakang tanah *erfpacht* itu adalah masalah yang berkaitan dengan proses penyerahan tanah kepada investor asing, dan inilah yang tidak diperhatikan oleh para perumus UUPA 1960.

Solusi Negara Ditentang

Untuk menyelesaikan persoalan tanah ulayat, negara telah mengeluarkan “Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Ulayat Masyarakat

Hukum Adat. Akan tetapi Permenag ini tidak berpihak kepada komunitas Nagari Kapalo Hilalang karena menurut Permenag ini tanah yang telah dikuasai oleh badan hukum atau tanah yang telah punya HGU sebelum tahun 1999 tidak lagi diakui sebagai tanah ulayat.

Makanya Undang-undang ini banyak dikritik untuk konteks Minangkabau. Sebagai contoh, Dt. Perpatih nan Tuo (1999, hal 26), seorang ahli hukum agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga seorang yang menduduki posisi sebagai Biro Tanah Ulayat dalam Lembaga Ketahanan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat, barargumentasi bahwa Permenag nomor 5 tahun 1999 ini telah “menimbulkan kecemasan” komunitas Minangkabau, karena berpretensi untuk mengurangi tanah ulayat di Sumatera Barat.

LKAAM Sumatera Barat dan LBH-Padang menentang Permenag ini, khususnya pasal-pasal yang mengatakan bahwa tanah yang telah dikuasai oleh badan hukum atau tanah yang telah punya HGU sebelum tahun 1999 tidak lagi diakui sebagai tanah ulayat. Pada tahun 2002, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Rancangan Perda Tanah Ulayat ke

DPRD Sumatera Barat agar Perda Tanah Ulayat dapat dikeluarkan. Akan tetapi pembahasannya alot dan sampai sekarang tidak ada titik terang, karena LKAAM dan LBH-Padang sebagai kelompok penekan mampu mempengaruhi anggota DPRD Sumatera Barat sehingga sebagian mereka tidak setuju dengan pasal-pasal yang mengatakan bahwa tanah yang telah dikuasai oleh badan hukum atau tanah yang telah punya HGU sebelum tahun 1999 tidak lagi diakui sebagai tanah ulayat. Mereka mengusulkan tanah-tanah bekas *erfpacht* dan HGU dikembalikan kepada komunitas nagari. Pemrov. Sumater Barat berkeberatan untuk menerima tawaran anggota DPRD tersebut. Posisi Pemrov. Sumbang dapat dipahami karena menurut undang-undang pemerintah daerah yang baru, masalah pertanahan tidak termasuk hal-hal yang diserahkan pengelolannya ke daerah.

Kesimpulan

Apa yang bisa dipelajari dari perlawanan pemimpin-pemimpin informal komunitas Nagari Kapalo Hilalang terhadap PT. Purna Karya dan Korem untuk meminta tanah dikembalikan kepada mereka? Yang bisa kita pelajari adalah Konflik

agraria tersebut merupakan perlawanan komunitas lokal terhadap hukum agraria nasional. Tanah yang disengketakan adalah bekas hak *erfpacht* dan oleh sebab itu menurut hukum agraria nasional tanah tersebut menjadi tanah Negara. Pemimpin Nagari Kapalo Hilalang menentang keputusan sepihak Negara tersebut. Bagi mereka tanah tersebut masih milik Nagari Kapalo Hilalang karena tanah tersebut tidak dijual kepada investor asing. Walaupun Korem telah mencari solusi untuk menyelesaikan konflik dengan cara merekrut elit setempat menjadi karyawan perusahaan dan memberikan royalti kepada Nagari Kapalo Hilalang, ini tidak menyelesaikan konflik karena pemimpin komunitas Nagari Kapalo Hilalang menuntut tanah diserahkan kepada mereka. Pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat telah mencari upaya kebijakan untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat, tetapi undang-undang ini menguntungkan pemerintah dan Korem dan merugikan komunitas Nagari Kapalo Hilalang. Dengan demikian konflik belum selesai dan mungkin pecah di kemudian hari. Jadi diperlukan produk hukum agraria yang mengakomodasi kepentingan komunitas Nagari Kapalo Hilalang

agar konflik tersebut dapat diselesaikan, dan agar konflik serupa di Sumatera Barat dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- Afrizal, 1996, *Kin Relations in Contemporary Minangkabau*, MA Thesis, University of Tasmania.
- Afrizal and Indrizal, E., 2002, 'Tanah Kami Saham Kami: Relasi Aktivitas Akumulasi Kapital dan Protes Komunitas Lokal di Sekitar PT Semen Padang', in *Politik Penguasaan BUMN Di Daerah: Kasus Privatisasi PT. Semen Padang*, eds, Yoyok Widoyoko and Edi Indrizal, CIRUS dan LASP, Depok.
- Amran, R., 1985, *Sumatra Barat Plakat Panjang*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Arfinaldi, 2000, *Konflik Tanah Ulayat di Sumatera Barat: Studi Kasus Tanah Perkebunan Tandikat Lama dan Tandikat Baru Di Kanagarian Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman*, Master Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.
- Bachriadi, D., and Lucas, A., 2001, *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*, KPG, Jakarta.
- Bachriadi, D., 2001, 'Situasi Perkebunan di Indonesia Kontemporer', in *Prinsip-Prinsip Reformasi Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, eds, Tim Lopera, Lopera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- _____, 2002, 'Warisan Kolonial Yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah Di Tapos dan Badega, Jawa Barat', in *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*, eds, Anu Lounela and R. Yanto Zakaria, Insist Press, Yogyakarta.
- Benda-Beckmann, Von, F., 1979, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra*, Martinus, The Hague.
- Benda-Beckmann, Von, F., and Benda-Beckmann, Von, K., 1994, 'Property, Politics, and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared', *Journal of the Law*

and Society Association, Vol. 28, no. 3, pp. 589-607.

_____, 1999a, 'A Functional Analysis of Property Rights, with Special reference to Indonesia', in *Property Rights and Economic Development: Land and Natural Resources in Southeast Asia and Oceania*, eds, Toon van Meijl and Franz Benda-Beckmann, Kegan Paul International, London.

_____, 2001, 'Recreating the Nagari: Decentralisation in West Sumatra', *Max Planck Institute For Social Anthropology Working Paper*, no. 31.

Biezeveld, R., 2001, 'Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat', in *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, eds, Benda-Beckmann, von, F., and Benda-Beckmann von, K., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Christodoulou, D., 1990, *The Unpromised Land: Agrarian Reform And Conflict Worldwide*, Zed Books Ltd, London.

Collier, G., A. and Quaratiello, E., L., 1994, *Basta!: Land and the Zapatista Rebellion in Chiapas*, A Food First Book, Oakland.

Colombijn, F., 1994, *Patches of Padang: The History of an Indonesian Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space*, W. van Hoeve, Leiden.

Connell, J., and Howitt, R., 1993, 'Mining, Dispossession, And Development', in *Mining And Indigenous Peoples In Australasia*, eds, John Connell and Richard Howitt, Sydney University Press, Melbourne.

Connell, J., 1993, 'Compensation And Conflict: The Bougainville Copper Mine, Papua New Guinea', in *Mining And Indigenous Peoples In Australasia*, eds, John Connell and Richard Howitt, Sydney University Press, Melbourne.

De Jong, P. E. De Josselin, 1952, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*, Martinus Nijhoff, The Hague.

- Dr. Perpatih Nan Tuo, N., 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat, Padang.
- Evers, Hans-Dieter, 1982, *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, LP3ES, Jakarta.
- Fauzi, N., and Ghimira Kh., 2001, *Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Fauzi, N., et al., 2000, *Otonomi Daerah Dan Sengketa Tanah: Pergerakan Politik di Bawah Problem Agraria*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Fauzi, N., 1998, 'Anatomi Sengketa Tanah di Masa Orde Baru', in *Pembangunan Berbuah Sengketa : Kumpulan Kasus-Kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru*, ed. Yayasan Sintesa & Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), Yayasan Sintesa & Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), Medan.
- _____, 1999, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, KPA, Bandung.
- Grindle, M. S., 1990, 'Agrarian Reform in Mexico: A Cautionary Tale', in *Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Cases*, ed. Roy, L. Prosterman, Lynne Rienner Publishers, Inc, Colorado.
- Hafid, J., 2001, *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah*, Pustaka Latin, Bogor.
- Harsono, B., 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Vol. 1, *Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Harun, Z., 1995, *Konflik Tanah Di Sumatera Barat*, S2 Thesis, Program Pasca-Sarjana IPB.
- Jackson, L. S., and Produbraj, P., 2004, 'Introduction: Environmental Conflict in the Asia-Pacific', *Asia-Pacific Viewpoint*, vol. 45, pp. 1-9.
- Jackson, R., 1993, 'Not Without Influence: Villages, Mining

- Companies, And Government in Papua New Guinea', in *Mining And Indigenous Peoples In Australasia*, eds, John Connell and Richard Howitt, Sydney University Press, Melbourne.
- Kahin, A., 1999, *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity*, Amsterdam University Press, Amsterdam.
- Kahn J., S., 1980, *Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and the World-Economy*, Cambridge University Press, London.
- _____, 1993, *Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia*, Berg, Oxford.
- Kartodirdjo, S., 1973, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century*, Oxford University Press, London.
- Kato, T., 1982, *Matrilineal and Migration: Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia*, Ithaca, London.
- Kauffman, P., 1998, *Wik, Mining and Aborigines*, Allen & Unwin, NSW.
- Lawang, Z., M., R., 2000, *Konflik Tanah Di Manggarai, Florest Barat: Pendekatan Sosiologis*, UI-Press, Jakarta.
- Linblom, Ch., E., 1977, *Politics and Market: The World's Political-Economic Systems*, Basic Books, New York.
- Lucas, A., 1997a, 'Land Disputes, the Bureaucracy, and Local Resistance in Indonesia', in *Imaging Indonesia: Cultural Politics and Political Culture*, eds, J. Schiller and M. Schiller, the Centre For International Studies, Ohio.
- _____, 1997b, 'Perlawanan dan Resistensi: Ciri Khas Sengketa Tanah di Indonesia', in *Tanah dan Pembangunan*, ed. Noer Fauzi, Sinar Harapan, Jakarta.
- Lucas, A., and Warren, C., 2003, 'The State, the People and Their Mediators: the Struggles Over agrarian

- Agrarian Reform in Post-New Order Indonesia, *Indonesia*, No. 76, pp. 87-126.
- Mertes, T. (ed.), 2004, *A Movement of Movements: Is Another World Really Possible?*, Verso, London.
- Narihisa, K., 2002, 'Tanah Ulayat dan Isu-isu Pembangunan Di Sumatera Barat', in *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Beperspektif Kampus dan Kampung*, eds. Anu Lounela and R. Yando Zakaria, Insist Press, Yogyakarta.
- Nuh, J. M and Collins, E., 2001, 'Land Conflict and Grassroots Democracy in South Sumatera: The Dynamics of Violence in South Sumatera', *Antropologi Indonesia*, Tahun XXXV, no. 64, pp. 41-55.
- Ngadisah, 2003, *Konflik, Pembangunan Dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Pustaka Raja, Yogyakarta.
- Oki, A., 1977, Social Change in the West Sumatran Village: 1908-194, PhD Dissertation, Australian National University.
- Pande, R., 1974, *Agrarian Movements in Rajastan*. University Publisher (India), Delhi.
- Parlindungan, A. P., 1992, *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan Dari UUPA*, Bandar Maju, Bandung.
- Pelzer, J. Karl, 1982, *Planters Against Peasants: The Agrarian Struggle in East Sumatra 1947-1958*, S-Gravenhage-Martinus Nijhoff, Leiden.
- Prosternman, R. L., et al. 1990, *Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Cases*, Lynne Rienner, London.
- Qodary, M., 2003, 'Sebuah Figur dalam Gerakan Petani Batang', in *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*, eds. A. E. Priyono et al., DEMOS, Jakarta.
- Ruwiastuti, et al., 1997, *Penghancuran Hak Masyarakat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*, KPA, Bandung.
- Ruwiastuti, R., M., 2000, *Sesat Pikir: Politik Hukum Agraria*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sakai, M., 2002, 'Solusi Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia', *Antropologi Indonesia*, vol. XXVI, No. 68, pp. 40-56.
- _____, 2003, 'The Privatisation Of Padang Cement: Regional Identity And Economic Hegemony In The Era Of Decentralisation', in *Local Power And Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*, ed. Edward Aspinall, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Schrieke, B., (1955) 'The Cause and Effect of Communism on the West Coast of Sumatra', in *Selected Writing of B. Schrieke Part 1, Indonesian Sociological Studies*, W. van Hooft, The Hague.
- Scott, J., C., 1976, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, Yale University Press, London.
- _____, 1993, *Perlawanan Kaum Tani*, Translated to Indonesian language by Budi Kusworo, Mochtar Tinggi and Gunawan Wiradi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soetrisno, L., 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soetrisno, L., et al., 1991, *Kelapa Sawit: Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Suhendar, E., and Winarni, B., Y., 1997, *Petani dan Konflik Agraria*, AKATIGA, Bandung.
- Suhendar, E., and Kasim, I., 1996, *Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*, ELSAM, Jakarta.
- Sumardjono, M., W., S., 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Shineba, D., D., and Saputra, U., 2000, 'Pengembalian Hak Rakyat Atas Tanah Sebagai Fondasi Penyelesaian Konflik Pertanahan di Sumatera Selatan', in *Kertas Posisi Tentang Resolusi Konflik*

- Agraria di Wilayah*, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Bandung.
- Tanner, N., 1969, *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, *Indonesia*, No 8, pp. 21-67.
- Tauchid, M., 1952, *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, bagian pertama, Penerbit Tjakrawala, Jakarta.
- _____, 1953, *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, bagian kedua, Penerbit Tjakrawala, Jakarta.
- Tim Peneliti Renperda Tanah Ulayat, 2001, 'Keberadaan Tanah Ulayat Di Sumatra Barat', unpublished research report, Padang.
- Tjondronegoro, P., M., S., 2000, *Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih*, AKATIGA, Bandung.
- Warren, C., 'Membangkitkan Hak Ulayat: Pemetaan Partisipatif, Kedaulatan Masyarakat Adat, dan Peranan Mediatornya Pada 'Era Reformasi'', in *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*, eds, Anu Lounela and R. Yando Zakaria, Insist Press, Yogyakarta.
- Wijarjo, B., and Perdana, H., 2001, *Reklaiming & Kedaulatan Rakyat*, YLBH & RACA Institute, Jakarta.
- Wiradi, G., 2002, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*, INSIST, Yogyakarta.
- _____, 2001, 'Tonggak-Tonggak Perjalanan Kebijakan Agraria di Indonesia', in *Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, eds, Noer Fauzi and Khrisna Ghimira, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Wolf, E., R., 1971, *Peasant Wars of the Twentieth Century*, Faber and Faber, London.
- Surat Kabar*
Kompas 8 Desember 2001.